

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 751/MPP/Kep/11/2002**

**TENTANG
KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menghindari kerugian yang dialami industri dalam negeri akibat masuknya besi atau baja canai lantain yang dewasa ini melimpah di pasaran internasional dan guna mempertahankan iklim usaha tetap kondusif, meningkatkan upaya perlindungan konsumen, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta untuk tertib administrasi di bidang impor, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan impor besi atau baja canai lantain;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Besi atau baja canai lantain adalah besi atau baja lembaran yang dihasilkan dari proses canai panas atau canai dingin, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 72.08, 72.08, 72.10, 72.11, 72.12, 72.19, 72.20, 72.25 dan 72.26.
2. IP-Besi-Baja adalah Importir Produsen Besi atau Baja canai lantain yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri besi atau baja lantain yang diperuntukkan semata-mata hanya untuk kebutuhan produksinya sendiri.
3. IT-Besi-Baja adalah Importir Terdaftar Besi atau Baja canai lantain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk mengimpor besi atau baja canai lantain untuk disalurkan kepada konsumen.
4. Dirjen PLN adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Dirjen ILMEA adalah Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
6. Surveyor adalah PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo.

Pasal 2

- (1) Besi atau baja canai lantain yang diatur tata niaga impornya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Dikecualikan dari pengaturan tata niaga impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah besi atau baja canai lantain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Besi atau baja canai lantain sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diimpor oleh IP-Besi-Baja dan IT-Besi-Baja.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IP-Besi-Baja, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen PLN, dengan melampirkan dokumen :
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Instansi Teknis yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Pertimbangan Teknis dari Dirjen ILMEA.

- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai IT-Besi-Baja, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen PLN, dengan melampirkan dokumen :
 - a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Pertimbangan Teknis dari Dirjen ILMEA.
 - e. Realisasi impor setiap tahun selama 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 6

- (1) Setiap kali importasi yang dilakukan oleh IT-Besi-Baja harus mendapat persetujuan impor yang memuat jumlah, jenis dan waktu pengimporan.
- (2) Persetujuan impor besi atau baja sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Dirjen PLN berdasarkan pertimbangan teknis dari Dirjen ILMEA.

Pasal 7

- (1) Pengakuan sebagai IP-Besi-Baja dan penunjukan IT-Besi-Baja berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Bentuk pengakuan sebagai IP-Besi-Baja sebagaimana contoh dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (2) Bentuk penunjukan sebagai IT-Besi-Baja sebagaimana contoh dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Setiap importasi produk besi atau baja canai lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu dilakukan verifikasi/penelusuran teknis di negara asal barang oleh surveyor atas biaya importir.
- (2) Verifikasi/penelusuran teknis oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Country of Origin, Mill Certificate, deskripsi barang, ukuran dan jumlah barang yang akan diimpor.

Pasal 9

- (1) Dilaksanakan atau tidak impor besi atau baja canai lanjutan, perusahaan pemilik IP-Besi-Baja dan IT-Besi-Baja wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dirjen PLN dengan tembusan kepada Dirjen ILMEA setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai IP-Besi-Baja atau penunjukan sebagai IT-Besi Baja.
- (2) Bentuk Laporan Realisasi Impor Produk Baja oleh IP-Besi-Baja dan IT-Besi-Baja adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, baik disengaja maupun karena kelalaiannya dapat dikenakan sanksi :
 - a. pencabutan Pengakuan Sebagai IP-Besi-Baja, apabila
 - 1) memperjualbelikan atau memindahtangankan barang sebagaimana yang tercantum dalam persetujuan impor;

- 2) mengimpor barang yang jenis dan atau jumlahnya tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam pengakuan IP-Besi-Baja;
 - 3) mengimpor barang yang tercantum dalam pengakuan IP-Besi-Baja yang masa berlakunya habis dan belum diperpanjang;
 - 4) tidak melaporkan realisasi impornya 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. pencabutan penunjukan sebagai IT-Besi-Baja, apabila :
- 1) mengimpor barang yang jenis dan atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - 2) mengimpor besi atau baja canai lanyaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) padahal masa berlaku penunjukan IT-Besi-Baja telah habis dan belum diperpanjang;
 - 3) tidak melaporkan realisasi impornya 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal barang yang diimpor IP-Besi-Baja atau IT-Besi-Baja tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat pengakuan IP-Besi-Baja atau persetujuan impor kepada IT-Besi-Baja, maka IP-Besi-Baja atau IT-Besi-Baja yang bersangkutan harus mengekspor kembali barang yang diimpornya atas biaya yang bersangkutan atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Pasal 11

Bagi perusahaan pemegang API yang melaksanakan impor dan telah membuka L/C-nya atau melakukan pembayaran dengan cara-cara yang lazim dipergunakan dalam perdagangan internasional sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini masuk dapat melaksanakan impor besi atau baja canai lantaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tanpa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dengan syarat barangnya sudah harus tiba di pelabuhan tujuan Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 November 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M. SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI BAJA CANAI LANTAIAN

NOMOR : 751/MPP/Kep/11/2002

TANGGAL : 7 November 2002

DAFTAR ISI :

- A. LAMPIRAN I : Daftar Besi Baja Canai Lantai Yang Diatur Tata Niaga Impornya
- B. LAMPIRAN II : Daftar Besi Baja Canai Lantai Yang Tidak Diatur Tata Niaga Impornya
- C. LAMPIRAN III : Bentuk Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Besi atau Baja
- D. LAMPIRAN IV : Bentuk Surat Pengakuan Sebagai Importir Terdaftar Besi atau Baja
- E. LAMPIRAN V : Bentuk Laporan Realisasi Impor Produk Baja

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M. SUMARNO SOEWANDI

Lampiran I

DAFTAR BARANG BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN
YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

NOMOR	URAIAN BARANG	NOMOR H.S	TATA NIAGA IMPOR
I.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	72.08	IT/IP
II.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold reduced) tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	72.09	IT/IP
III.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	72.10	IT/IP
IV.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	72.11	IT/IP
V.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, yang lebarnya kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	72.12	IT/IP

Lampiran II

DAFTAR BARANG BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN
YANG DIKECUALIKAN TATA NIAGA IMPORNYA

NO.	URAIAN BARANG	NOMOR H.S	TATA NIAGA IMPOR
I.	Baja proses canai panas dalam bentuk gulungan dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik (tensile strength) maksimum 550 Mpa, lebar s/d 1250 mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not)		
1.		Ex.7208.10.000	-
2.		Ex.7208.25.000	-
3.		Ex.7208.26.000	-
4.		Ex.7208.27.000	-
5.		Ex.7208.36.000	-
6.		Ex.7208.37.000	-
7.		Ex.7208.38.000	-
8.		Ex.7208.39.000	-
9.		Ex.7208.90.000	-
10.		Ex. 7211.13.100	-
11.		Ex. 7211.13.911	-
12.		Ex. 7211.13.919	-
13.		Ex. 7211.13.990	-
14.		Ex. 7211.14.100	-
15.		Ex. 7211.14.911	-
16.		Ex. 7211.14.919	-
17.		Ex. 7211.14.990	-
18.		Ex. 7211.19.100	-
19.		Ex. 7211.19.911	-
20.		Ex. 7211.19.919	-
21.		Ex. 7211.19.990	-
II.	Baja proses canai panas dalam bentuk gulungan dengan tebal diatas 2 mm, dengan kandungan karbon kurang dari 0,6%, lebar s/d 3300 mm, dengan batasan ketegangan tarik maksimum 550 Mpa untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not)		
1.		Ex.7208.40.000	-
2.		Ex.7208.51.910	-
3.		Ex.7208.51.990	-
4.		Ex.7208.52.000	-
5.		Ex.7208.53.000	-
6.		Ex.7208.54.000	-
7.		Ex.7208.90.000	-

III.	Baja proses canai dingin dalam bentuk gulungan dengan tebal 0,14 mm sampai dengan 3 mm, lebar sampai dengan 1.250 mm untuk yang perlukaannya diberishkan maupun tidak (pickled or not)		
1.		Ex.7209.16.900	-
2.		Ex.7209.17.900	-
3.		Ex.7209.18.990	-
4.		Ex.7209.26.900	-
5.		Ex.7209.27.900	-
6.		Ex.7209.28.900	-
7.		Ex.7211.23.911	-
8.		Ex.7211.23.919	-
9.		Ex.7211.23.990	-
10.		Ex. 7211.29.911	-
11.		Ex. 7211.29.919	-
12.		Ex. 7211.29.990	-
IV.	Produk canai lantaian dari baja stainless dengan lebar 600 mm atau lebih	72.19	-
V.	Produk canai lantaian dari baja stainless dengan lebar kurang dari 600 mm	72.20	-
VI.	Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya dengan lebar 600 mm atau lebih	72.25	-
VII.	Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya dengan lebar kurang dari 600 mm	72.26	-

Lampiran III

**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN BESI ATAU BAJA
(IP - BESI - BAJA)**

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan Saudara atas nama perusahaan, pada surat Nomor tanggal maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tanggal, dengan ini diberikan :

**PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN BESI ATAU BAJA
(IP - BESI - BAJA)**

Kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telepon/Fax	:
Nomor Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri	:
Nomor API Produsen/Terbatas (API-P/API-T)	:
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Pertimbangan Teknis DIRJEN ILMEA DEPPERINDAG	:

**JUMLAH DAN JENIS BESI ATAU BAJA YANG DAPAT DIIMPOR
ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Besi atau Baja sebagaimana terlampir hanya diperuntukan untuk kebutuhan produksinya sendiri dan dilarang untuk diperjual belikan maupun dipindahtangankan kepada siapa saja;
2. Prosedur impor barang tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan impor Besi atau Baja sebagaimana tercantum dalam Lampiran pengakuan ini, Saudara wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengakuan ini;
4. Dalam hal terjadi perluasan produksi yang memerlukan tambahan Bahan Baku yang telah ditetapkan, maka perusahaan Saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan bukti ijin perluasan dan pendapat teknis dari Direktur Jenderal DEPPERINDAG.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : tanggal, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

6. Pengakuan sebagai IP-Besi-Baja ini berlaku sampai dengan tanggal

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

()

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Dirjen ILMEA, Depperindag;
3. Irjen, Depperindag;
4. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
5. Dirjen Pajak, Depkeu;
6. Bank Indonesia/ULN;
7. Direktorat Impor, Depperindag;
8. Ka. Dinas Perindag setempat;
9. Ka. Kanwil Bea dan Cukai setempat.

Lampiran Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Besi atau Baja

No.	Uraian Barang	Jumlah	Pos Tarip

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

()

Lampiran IV

**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR BESI ATAU BAJA
(IT - BESI - BAJA)**

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan Saudara atas nama perusahaan, pada surat Nomor tanggal maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tanggal, dengan ini diberikan :

**PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR BESI ATAU BAJA
(IT - BESI - BAJA)**

Kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telepon/Fax	:
Nomor Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	:
Nomor API Umum (API-U)	:
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Pertimbangan Teknis DIRJEN ILMEA DEPPERINDAG	:

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right)$$

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Dirjen ILMEA, Depperindag;
3. Irjen, Depperindag;
4. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
5. Dirjen Pajak, Depkeu;
6. Bank Indonesia/ULN;
7. Direktur Impor, Depperindag;

8. Ka. Dinas Perindag setempat;
9. Ka. Kanwil Bea dan Cukai setempat.

Lampiran Surat Penunjukan Sebagai Importir Terdaftar Produk Baja

No.	Uraian Barang	Jumlah	Pos Tarip

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

()

Lampiran V

LAPORAN REALISASI IMPOR PRODUK BAJA

Nomor IP-Besi-Baja / IT-Besi-Baja :

Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Depperindag.

No.	Jenis Produk Baja yang Diimpor	Pos Tarip/ HS	Jumlah	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Tujuan	Tanggal tiba	Nomor PIB	Keterangan

ttd. Cap Perusahaan

(Nama Direktur Perusahaan)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Depperindag.